



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKOARIUS Als AKO Bin BARUN;
2. Tempat lahir : Tanjung Kurung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Timah RT 006 RW 003, Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 20 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 7 Maret 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum sdr Dharma Sutomo H, S.H.,M.H, Gala Adhi Dharma, S.H dan Tato Trisetnya Dharma, S.H.,M.Kn, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum Dharma Sutomo & Partners, yang beralamat di Jalan Pulau Batu Bedinding Rukan Taman Kota No. 04 Komp. Perkantoran Pemprov Bangka, Air Itam, Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 238/SK.P/2023/PN Sgl tertanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal (November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKOARIUS Als AKO Bin BARUNtelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (2) J.O Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uangsebagaimanadalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AKOARIUS Als AKO Bin BARUNDengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas sandang merk POLO LAND warna biru dongker;
 2. Uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan atas keseluruhan uraian di,atas maka unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga mohon kepada Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Akorius Alias Ako Bin Barun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vriejspraak) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (2) KUHP;
2. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa Akorius Alias Ako Bin Barun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutannya dan mohon agar Majelis Hakim menolak pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan nota pembelaannya dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKOARIUS Als AKO Bin BARUN pada hari Rabu tanggal 30Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Akoarius Als Ako Bin Barun yang beralamat di Perumnas Timah RT 006 RW 003, Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Akoarius Als Ako Bin Barun yang beralamat di Perumnas Timah Rt. 006 Rw. 003 Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka datanglah Sdr Jemi (DPO) menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker merk Polo Land dengan mengatakan *“AKO, RANGGA KE TANGKEP, KU TITIP DULU DUIT PALSU NI OK, TERUS KA JUAL LAH ROKOK NI (AKO, RANGGA SUDAH DITANGKAP, KU TITIP DULU DUIT PALSU INI YA, TERUS KAMU JUAL LAH ROKOK INI)”*, dan terdakwa pun menerima 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker merk Polo Land yang berisikan uang palsu tersebut dan menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib tas tersebut terdakwa buka dan terdakwa melihat didalamnya terdapat kantong plastik warna hitam yang bersikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa merasa takut dan panik kemudian terdakwa memasukan kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu tersebut kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan selanjutnya dicampur dengan sampah – sampah yang kemudian terdakwa buang ke Sungai yang berada tidak jauh dari Belakang rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib tim Reskrim Polres Bangka melakukan pencarian terhadap sdr Jemi (DPO) dikarenakan anggota kepolisian mendapat informasi jika sdr Jemi (DPO) ada memiliki uang palsu. Namun ketika anggota Kepolisian mendatangi kontrakan tempat tinggal sdr Jemi (DPO) sudah tidak ada lagi. Disaat bersamaan anggota opsnel mendapatkan informasi sdr Jemi (DPO) ada mendatangi rumah terdakwa dan menitipkan sejumlah uang rupiah palsu kepada terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnel yakni diantaranya saksi Dwi Edo Saputra Als Edo Bin Minardi dan saksi Dhandi Alfandfre Als Dhandi Bin Rupani Yasin mendatangi rumah terdakwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui benar pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib sdr Jemi (DPO) ada kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Prov. Bangka Belitung No.25/5/PkP-Pur/Srt/Rhs tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Asisten Direktur menyatakan hasil pemeriksaan laboratoris Uang Rupiah terhadap 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016 dengan nomor seri yang diteliti BA0288335, BA0288336, BA0288337 dan BA0288338 seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli atau palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (2) J.O Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hodijah Alias Alun Binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sdr Rangga ada belanja ditoko milik saya menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengetahui kaitan terdakwa dengan sdr Rangga;
- Bahwa sdr Rangga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di toko Ran milik saya yang terletak di Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa kejadian sdr Rangga berbelanja di toko saksi berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.30 Wib, sdr Rangga datang ke toko saksi dan membeli rokok sampoerna Mild kecil seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian sdr Rangga memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan tanpa curiga uang tersebut saksi terima lalu uang tersebut saksi masukkan kedalam laci kemudian saksi memberikan uang kembalian sejumlah

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saudara Rangga dan setelah itu saudara Rangga pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan toko saksi;

- Bahwa setelah sdr Rangga pergi saksi kembali melihat uang yang diberikan Rangga kepada saya, kemudian saksi membandingkan dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi dan setelah saksi bandingkan ada perbedaan dari warnanya yang mana uang dari sdr Rangga warnanya lebih terang dan lebih merah dari uang milik saksi, setelah itu saksi memberitahu sdr Sakban yang saat itu berada di rumah saksi untuk melihat uang dari sdr Rangga kemudian sdr Sakban mengatakan sepertinya uang tersebut palsu, setelah itu sdr Sakban mengejar sdr Rangga dan akhirnya berhasil menangkap sdr Rangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Rangga ditangkap oleh sdr Sakban saat sdr Rangga sedang berbelanja di warung milik sdr Masni yang masih berada di desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat berbelanja tersebut sdr Rangga seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max;
- Bahwa seingat saksi saat berbelanja tersebut uang palsu tersebut sdr Rangga ambil dari tas selempang warna kuning yang ia pakai;
- Bahwa saksi mencurigai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut palsu karena setelah saksi bandingkan dengan uang milik saksi uang yang dibelanjakan sdr Rangga tersebut memiliki warna yang berbeda dan lebih terang serta lebih merah;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild kecil 12 (dua belas) batang, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek eiger dan 1 (satu) buah tas domper warna coklat adalah kendaraan dan tas yang digunakan sdr Rangga saat berbelanja di toko saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti uang pecahan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah sama dengan uang yang dibelanjakan oleh sdr Rangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

2. Hairul Sakban alias Sakban Bin Bahtarin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sdr Rangga ada belanja ditoko milik sdr Hodijah menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengetahui kaitan terdakwa dengan sdr Rangga;
- Bahwa saksi ada melakukan pengejaran dan mengamankan sdr Rangga;
- Bahwa saksi mengamankan sdr Rangga berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 14.30 Wib, saat saksi sedang mengecat dirumah sdr Hodijah kemudian sdr Hodijah ada memperlihatkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan setelah saya perhatikan saksi menduga uang tersebut palsu karena warnanya lebih terang dan lebih merah dari uang lain yang dibawa sdr Hodijah;
- Bahwa kemudian sdr Hodijah menceritakan kepada saksi kalau uang tersebut merupakan uang yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax diwarung sdr Hodijah;
- Bahwa setelah itu saksi bersama sdr Util berusaha mengejar laki-laki tersebut dan kemudian saksi melihat laki-laki tersebut sedang belanja di sebuah Toko dan setelah itu saksi dan sdr Util menghampiri laki-laki tersebut yang diketahui bernama sdr Rangga, kemudian saksi menanyakan apakah ada belanja rokok di toko milik sdr Hodijah kemudian sdr Rangga menjawab ada, kemudian saksi menunjukkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan uang tersebut palsu dan kemudian sdr Rangga ada meminta maaf dan menyerahkan uang kembalian belanja dari toko sdr Hodijah sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun kemudian ramai orang datang dan ada juga ada polisi yang lewat kemudian mengamankan sdr Rangga ;
- Bahwa setelah diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian saksi kembali kerumah sdr Hodijah;
- Bahwa kemudian saat saksi berada dirumah sdr Hodijah kemudian ada datang sdr Rodiah yang merupakan Kepala Dusun 3 yang membawa 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut berjumlah banyak namun saksi tidak tahu secara pasti jumlahnya;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sdr Rodiah menceritakan kepada saksi bahwa dompet coklat yang berisikan uang palsu tersebut ditemukan saksi Rodiah didalam selokan saat sdr Rangga dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi ada menyarankan kepada sdr Rodiah untuk menyerahkan dompet berisikan uang palsu tersebut ke pihak Polsek Merawang;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild kecil 12 (dua belas) batang, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek eiger dan 1 (satu) buah tas domper warna coklat adalah kendaraan dan tas yang digunakan sdr Rangga saat berbelanja di toko saksi Hodijah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti uang pecahan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah sama dengan uang yang dibelanjakan oleh sdr Rangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

3. Dwi Edo Saputra als Edo Bin Minardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira sore hari antara pulul 16.00 Wib sampai dengan sebelum magrib di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi terlebih dahulu ada melakukan penangkapan terhadap saudara Rangga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat toko sdr Masni yang terletak di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka karena telah berbelanja dengan uang palsu;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Rangga dilakukan penangkapan saat saksi berdasarkan informasi dari warga bahwa ada dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tertangkap membelanjakan uang palsu yang kemudian saksi ketahui bernama sdr Rangga;
- Bahwa sdr Rangga dilakukan penangkapan saat sedang berbelanja di toko milik sdr Masni;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dari sdr Rangga ada ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Nmax yang digunakan sdr Rangga dari dalam jok sepeda motor ada ditemukan berbagai macam merek rokok;
- Bahwa kemudian sdr Rangga diamankan ke Polsek Merawang;
- Bahwa kemudian saat berada di Polsek Merawang ada datang seorang perempuan yang bernama sdr Rodiah yang menyerahkan 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang setelah dihitung berjumlah 53 (lima puluh tiga) lembar;
- Bahwa saat itu sdr Rodiah menerangkan bahwa 1 (satu) buah dompet coklat tersebut ditemukan didalam selokan tidak jauh dari penangkapan sdr Rangga saat penangkapan;
- Bahwa setelah diperlihatkan saat itu sdr Rangga mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 53 (lima puluh tiga) lembar tersebut adalah milik sdr Rangga;
- Bahwa saat dilakukan interogasi sdr Rangga mengakui bahwa uang palsu tersebut didapatkan oleh sdr Rangga dari sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa sdr Rangga mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr Jemi (DPO) dengan cara membeli uang palsu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar dengan menggunakan uang asli sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang palsu yang telah dibelanjakan oleh sdr Rangga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tersisa sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sdr Rangga;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan tim ada melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah sdr Jemi (DPO)

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Pangkalpinang, namun sesampainya di kontrakan tersebut sdr Jemi (DPO) tidak ditemukan lagi;

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari pemilik kontrakan bahwa sdr Jemi (DPO) sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim ada melakukan pengecekan melalui CCTV yang terpasang di kontrakan sdr Jemi (DPO) tersebut dan tim menemukan bahwa sebelum sdr Jemi (DPO) pergi ada datang seorang laki-laki kedalam rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) dan setelah keluar rumah ada membawa 1 (satu) buah tas sandang dari dalam rumah tersebut dan kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan mengetahui identitas laki-laki yang masuk kedalam rumah kotrkan tersebut adalah terdakwa kemudian saksi dan tim ada pergi menuju rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah kontrakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib kemudian tim ada bertemu dengan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kenal dengan sdr Jemi (DPO) dan terdakwa ada dititipkan sebuah tas oleh sdr Jemi (DPO);
- Bahwa kemudian saksi dan tim ada melihat isi tas tersebut dan tidak menemukan uang palsu sehingga kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dimana awalnya terdakwa tidak mengakui ada dititipkan uang palsu oleh sdr Jemi (DPO) namun kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merak Polo Land yang berisikan uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam telah terdakwa buang kesungai yang ada dibelakang rumah kontrakan terdakwa;
- 'Bahwa kemudian saksi dan tim dengan ditunjukan oleh terdakwa ada melakukan pencarian terhadap uang palsu tersebut dan kemudian ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disekitar sungai yang ada dibelakang rumah terdakwa sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan oleh sdr Jemi (DPO) yang kemudian dibuang oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan jumlah uang palsu yang ada dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut berjumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merk Polo Land yang berisikan uang palsu tersebut pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara sdr Jemi (DPO) mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr Jemi (DPO) ada menyampaikan kepada terdakwa perihal bahwa sdr Rangga sudah tertangkap dan sdr Jemi (DPO) menitipkan uang palsu ini kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap berjualan rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan uang palsu tersebut dibuang ke sungai oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib karena terdakwa takut ditangkap Polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker dan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saat terdakwa dititipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker yang berisikan uang palsu, sdr Jemi (DPO) tidak ada menyampaikan isi tas tersebut adalah uang palsu dan terdakwa hanya mengetahui isi tas tersebut adalah rokok yang akan terdakwa jual dan juga sdr Jemi (DPO) tidak ada menyampaikan bahwa sdr Rangga sudah tertangkap sehingga uang palsu dititipkan kepada terdakwa;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya tersebut;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DHANDI ALFANDRE Als DHANDI Bin RUPANI YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira sore hari antara pukul 16.00 Wib sampai dengan sebelum magrib di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi terlebih dahulu ada melakukan penangkapan terhadap saudara Rangga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat toko sdr Masni yang terletak di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka karena telah berbelanja dengan uang palsu;
- Bahwa sdr Rangga dilakukan penangkapan saat saksi berdasarkan informasi dari warga bahwa ada dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tertangkap membelanjakan uang palsu yang kemudian saksi ketahui bernama sdr Rangga;
- Bahwa sdr Rangga dilakukan penangkapan saat sedang berbelanja di toko milik sdr Masni;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dari sdr Rangga ada ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Nmax yang digunakan sdr Rangga dari dalam jok sepeda motor ada ditemukan berbagai maam merek rokok;
- Bahwa kemudian sdr Rangga diamankan ke Polsek Merawang;
- Bahwa kemudian saat berada di Polsek Merawang ada datang seorang perempuan yang bernama sdr Rodiah yang menyerahkan 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang setelah dihitung berjumlah 53 (lima puluh tiga) lembar;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sdr Rodiah menerangkan bahwa 1 (satu) buah dompet coklat tersebut ditemukan didalam selokan tidak jauh dari penangkapan sdr Rangga saat penangkapan;
- Bahwa setelah diperlihatkan saat itu sdr Rangga mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet coklat yang berisikan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 53 (lima puluh tiga) lembar tersebut adalah milik sdr Rangga;
- Bahwa saat dilakukan interogasi sdr Rangga mengakui bahwa uang palsu tersebut didapatkan oleh sdr Rangga dari sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa sdr Rangga mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr Jemi (DPO) dengan cara membeli uang palsu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar dengan menggunakan uang asli sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang palsu yang telah dibelanjakan oleh sdr Rangga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tersisa sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sdr Rangga;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan tim ada melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah sdr Jemi (DPO) yang terletak di Pangkalpinang, namun sesampainya di kontrakan tersebut sdr Jemi (DPO) tidak ditemukan lagi;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari pemilik kontrakan bahwa sdr Jemi (DPO) sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim ada melakukan pengecekan melalui CCTV yang terpasang di kontrakan sdr Jemi (DPO) tersebut dan tim menemukan bahwa sebelum sdr Jemi (DPO) pergi ada datang seorang laki-laki kedalam rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) dan setelah keluar rumah ada membawa 1 (satu) buah tas sandang dari dalam rumah tersebut dan kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan mengetahui identitas laki-laki yang masuk kedalam rumah kotrkan tersebut adalah terdakwa kemudian saksi dan tim ada pergi menuju rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah kontrakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib kemudian tim ada bertemu dengan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan sdr Jemi (DPO) dan terdakwa ada dititipkan sebuah tas oleh sdr Jemi (DPO);

- Bahwa kemudian saksi dan tim ada melihat isi tas tersebut dan tidak menemukan uang palsu sehingga kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dimana awalnya terdakwa tidak mengakui ada dititipkan uang palsu oleh sdr Jemi (DPO) namun kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merak Polo Land yang berisikan uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam telah terdakwa buang kesungai yang ada dibelakang rumah kontrakan terdakwa;
- 'Bahwa kemudian saksi dan tim dengan ditunjukan oleh terdakwa ada melakukan pencarian terhadap uang palsu tersebut dan kemudian ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disekitar sungai yang ada dibelakang rumah terdakwa sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu yang dititipkan oleh sdr Jemi (DPO) yang kemudian dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan jumlah uang palsu yang ada dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut berjumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merak Polo Land yang berisikan uang palsu tersebut pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara sdr Jemi (DPO) mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr Jemi (DPO) ada menyampaikan kepada terdakwa perihal bahwa sdr Rangga sudah tertangkap dan sdr Jemi (DPO) menitipkan uang palsu ini kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap berjualan rokok;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah mengetahui isi dari 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dongker tersebut adalah uang palsu saat sdr Jemi (DPO) menitipkan tas tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik merah berisikan uang palsu tersebut dibuang ke sungai oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib karena terdakwa takut ditangkap Polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker dan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saat terdakwa dititipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker yang berisikan uang palsu, sdr Jemi (DPO) tidak ada menyampaikan isi tas tersebut adalah uang palsu dan terdakwa hanya mengetahui isi tas tersebut adalah rokok yang akan terdakwa jual dan juga sdr Jemi (DPO) tidak ada menyampaikan bahwa sdr Rangga sudah tertangkap sehingga uang palsu dititipkan kepada terdakwa;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya tersebut;

5. Sella Yanuarti Als Sela Binti Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira sore hari antara pulul 16.00 Wib sampai dengan sebelum magrib di dirumah terdakwa yang terletak di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut berjumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditemukan di sungai belakang rumah kontrakan saksi;

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker ada didalam kamar saksi pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa saat melihat 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker saksi ada menanyakan tas tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa tas tersebut adalah milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa mengenai isi dari 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada menyampaikan kepada saksi isi dari 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama teman terdakwa yang menitipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman terdakwa yang bernama sdr Jemi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat teman terdakwa yang datang kerumah untuk menitipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa keesokan harinya ada datang pihak Kepolisian yang menyita 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker dan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rangka Gusti Randa als Angga Bin Tantawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan terdakwa berteman;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah beberapa kali bertemu dengan terdakwa dirumah kontrakan sdr Jemi (DPO);
 - Bahwa saksi ada dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di toko Ran milik saya yang terletak di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana uang palsu;
 - Bahwa saat penangkapan saksi ada ditemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr Jemi;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi ada dibawa oleh anggota Kepolisian datang kerumah terdakwa;
 - Bahwa saat dirumha terdakwa tersebut kemudian terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi saksi ada mendengar keterangan terdakwa bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker yang berisikan rokok oleh sdr Jemi (DPO);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti uang palsu sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) apakah ada ditemukan dirumah terdakwa karena setelah penangkapan tersebut saksi dan terdakwa tidak berada dalam satu mobil;
 - Bahwa saksi mengetahui ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker yang ditemukan dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker adalah tas yang sama yang pernah saksi lihat dirumah sdr Jemi lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum penangkapan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Galang Kharisma, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di Bank Indonesia dengan jabatan sebagai Administrator Perkasan;
- Bahwa ahli bergabung dengan Bank Indonesia melalui rekrutmen Penerimaan Calon Staf Bank Indonesia Tahun 2017 dan diterima sebagai Kasir Yunior. Penempatan pertama saya pada Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian tahun 2020 mengalami penyesuaian jabatan menjadi administrator perkasan hingga saat ini;
- Bahwa sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam pasal 11 disebutkan tugas bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar. Kemudian dalam melaksanakan pengedaran uang tersebut bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang dalam pengeluaran, pengedaran, dan atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Bank Indonesia juga menentukan nomor seri uang kertas. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut Saya menjalankan tanggung jawab dalam tahapan pengedaran uang khususnya di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Termasuk menjelaskan ciri ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat dan pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana mata Uang
- Bahwa ahli menerangkan dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap pecahan Rupiah memiliki ciri Umum dan Ciri Khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.
 - Overt (Terbuka) diperuntukan bagi masyarakat umum dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera atau dikenal dengan metode 3D (dilihat, diraba, diterawang)
 - Semi Covert (Semi Tertutup) diperuntukan bagi *cash handler* dapat diidentifikasi dengan bantuan alat sederhana seperti kaca pembesar, lampu ultraviolet (UV), atau mesin pendeteksi keaslian uang rupiah sederhana.

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Covert (tertutup) diperuntukan untuk Bank Sentral dan Aparat Penegak Hukum dapat diidentifikasi dengan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) atau alat forensik lain
- Bahwa ahli menjelaskan ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:
Ciri umum pada bagian depan terdapat:
 - a) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - c) Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - d) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - e) tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - f) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr.(H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr.(H.C.) Ir. SOEKARNO” dan Dr.(H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 - g) Gambar ornamen batik, dan
 - h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- Bahwa ahli juga menjelaskan mengenai ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat :
 - a) Warna dominan Merah;
 - b) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, Huruf c, Huruf e, dan Huruf f;
 - c) Gambar saling isi (*recto verso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - d) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - e) Gambar tersembunyi (*latent image*) multi warna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - f) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- h) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i). Mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- j) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - i. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - ii. Angka nominal “100000”;
 - iii. Ornamen batik; dan
 - iv. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan Ciri umum pada bagian belakang terdapat:
 - a) Angka nominal “100000”;
 - b) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - c) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - d) Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
 - e) Gambar utama yaitu Tari Topeng Betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga Anggrek Bulan;
 - f) Tulisan “BANK INDONESIA”
 - g) Gambar ornamen batik;
 - h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - i) Tulisan “PERURI”.
- Bahwa ahli menerangkan ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:
 - a) Warna dominan merah;
 - b) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f”;
 - c) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;
 - d) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- e) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - f) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
 - g) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - h) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa;
 - i. Gambar bunga anggrek bulan;
 - ii. Gambar burung elang bondol;
 - iii. Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 - iv. Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - v. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
- Bahwa ahli menerangkan bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
- a) Terbuat dari serat kapas;
 - b) berwarna merah muda;
 - c) Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - d) Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
 - e) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*); dan
 - f) Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara *sampling* sebanyak 4 lembar dari barang bukti yang sejenis diperoleh fakta sebagai berikut
1. Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.
 2. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang. Bahan kertas berwarna dasar putih dan tidak memendar di bawah sinar *ultra violet* (UV). Bahan kertas yang digunakan terdiri dari 2 (dua) lembar yang ditempel menjadi 1 (satu) bagian
 3. Benang pengaman dicetak dengan teknik cetak sablon menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Terdapat *mini text* berupa tulisan “BI

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100000" berulang namun kualitas yang dihasilkan jauh di bawah dari uang asli. Diaplikasikan pada plastik dengan cara ditempel/seperti dianyam.

4. Tanda Air (*Watermark*) dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan diaplikasikan dengan cara dicetak pada satu sisi kertas bagian dalam.
 5. Teknik cetak yang digunakan adalah *inkjet printing*.
 6. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting Ink*) Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik sablon menggunakan tinta keemasan, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 7. Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak *rotogravure*, dicetak dengan menggunakan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
 8. Tidak terdapat *micro text* berupa tulisan "BI 100000". Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya, maka saya berpendapat bahwa barang bukti tersebut TIDAK MEMENUHI CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH Rp.100.000, TE 2016 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun emisi 2016.
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara *sampling* sebanyak 4 lembar dari barang bukti yang sejenis diperoleh fakta bahwa ada kesamaan antara uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang disita dari sdr AKOARIUS Als AKO Bin BARUN dan RANGA GUSTI RANDA dengan 4 nomor seri BAO288335, BAO288336, BAO288337 dan BAO288338 tidak memenuhi ciri rupiah asli.
 - Bahwa ahli menerangkan Rupiah palsu yang diajukan Penyidik Kepolisian yang saya periksa baik terdakwa Akoarius dan sdr Rangga memiliki 4 (empat) nomor seri yang sama BAO288335, BAO288336, BAO288337 dan BAO288338
 - Bahwa dimuka persidangan ahli telah mempraktikkan secara langsung menggunakan sebuah alat sinar UV untuk membedakan rupiah asli dan rupiah palsu yang disita dalam perkara terdakwa Akoarius dengan cara rupiah asli jika dikenakan sinar UV maka tampak jelas hologram bergambar perisai pengaman sedangkan uang yang disita dalam perkara

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Akoarius tidak memiliki hologram dengan demikian uang tersebut tidak memenuhi ciri rupiah asli sebagaimana yang telah dijelaskan ahli diatas.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Muhammad Irsan, S.S.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai kepala kantor bahasa Prov. Bangka Belitung;
- Bahwa, Ahli menjelaskan tentang makna Pasal 36 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 yang merupakan ketentuan sanksi pidana terhadap aturan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 yang berbunyi : "setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu".
- Bahwa, Ahli menjelaskan untuk memahami makna dari kalimat "setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 dapat ditelaah dengan menggunakan teori ilmu bahasa, dalam hal ini khususnya Ahli menggunakan Teori Ilmu Sintaksis yaitu Ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kalimat. Ahli menjelaskan bahwa pembentukan kalimat "setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" berdasarkan pola struktur pada kalimat tersebut, dimana dalam konstruksi kalimat "setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" tersebut, kalimat "setiap orang" merupakan Subjek, "dilarang menyimpan" merupakan Predikat, sedangkan kalimat "secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan" adalah Keterangan terhadap kalimat "rupiah palsu" yang menjadi Objek pada kalimat tersebut ;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa “menyimpan” yang berasal dari kata “simpan” yang merupakan Predikat pada kalimat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011. Adapun pengertian “menyimpan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya”;
- Bahwa ahli juga menerangkan bahwa frasa “menyimpan” juga dapat berarti agar tidak diketahui oleh orang lain dan terhadap arti dari frasa menyimpan ini tergantung dari objek kalimat tersebut;
- dapat Frasa “menyimpan” sendiri merupakan kata kerja (verba) yang lazimnya menunjukkan tindakan yang dilakukan seseorang. Dari pengertian “menyimpan” sebagaimana dimaksud Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, perbuatan yang dimaksud kata “menyimpan” tidak dapat dilepaskan dari maksud atau tujuan dari “menaruh di tempat yang aman” yang bertujuan “supaya jangan rusak atau pun hilang dan sebagainya”.
- Bahwa, Menurut pendapat Ahli perbuatan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyimpan karena tidak memiliki tujuan yang secara khusus dimaksudkan “supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya”.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli perbuatan “memasukkan kantong plastic warna hitam yang berisikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kedalam 1 (satu) buah kantong plastic warna merah dan selanjutnya dicampur dengan sampah-sampah yang kemudian terdakwa buang kesungai” tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menyimpan” sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 karena perbuatan tersebut sangat berpotensi dengan rusak atau pun hilang yang tidak sesuai dengan makna kata “menyimpan” sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 ;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli frasa “diketahuinya” yang merupakan Keterangan pada kalimat sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tersebut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga merupakan kata kerja (verba) yang berasal dari kata “mengetahui” yang kata dasarnya adalah “tahu” yang memiliki arti “mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami dan sebagainya)”. Frasa “diketahuinya” memiliki makna bahwa seseorang

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 24 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut “telah mengerti setelah menyaksikan, mengenal atau menyadari”. Orang yang tidak mengetahui terhadap suatu hal tidak dapat disimpulkan bahwa suatu hal tersebut telah “diketahuinya” ;

- Bahwa, menurut pendapat Ahli kalimat “rupiah palsu” yang menjadi Objek pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tersebut memiliki pengertian yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 yaitu “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”. Jika dibandingkan dengan pengertian “rupiah tiruan” sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 yaitu “Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai symbol negara”. Maka perbedaan mendasar Rupiah Tiruan dengan Rupiah Palsu, adalah terletak pada tujuannya dimana Rupiah Palsu ditujukan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum sedangkan Rupiah Tiruan tidak dipergunakan sebagai alat pembayaran;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tersebut, unsur “setiap orang” yang menjadi Subjek pada kalimat harus dimaknai telah melakukan perbuatan “menyimpan” yaitu dengan “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya” dimana orang tersebut haruslah terlebih dulu “mengetahui” yaitu “mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami dan sebagainya)” bahwa Objek yang disimpannya tersebut adalah merupakan “rupiah palsu” yaitu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya; Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa surat dari Bank Indonesia No 25/5/PkP-PUPR/Srt/Rhs perihal hasil pemeriksaan laboratories uang rupiah yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Plt Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kepulauan Belitung tanggal 22 September 2023 terhadap

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 25 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016 nomor seri BA0288335, BA0228336, BA0288337 dan BAO288338 dan seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim dari Polres Bangka yang berjumlah lebih kurang 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut awalnya tim yang melakukan penangkapan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (daftar pencarian orang/DPO) dan setelah terdakwa menjawab kenal kemudian tim menanyakan apakah terdakwa dititipkan sesuatu barang oleh sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (DPO);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land oleh sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (DPO);
- Bahwa kemudian tim yang melakukan penangkapan melihat isi tas tersebut dan tidak menemukan uang palsu sehingga kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dimana awalnya terdakwa tidak mengakui ada dititipkan uang palsu oleh sdr Jemi (DPO) namun kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berisikan uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam telah terdakwa buang kesungai yang ada dibelakang rumah kontrakan terdakwa;
- 'Bahwa kemudian tim yang melakukan penangkapan dengan ditunjukan oleh terdakwa ada melakukan pencarian terhadap uang palsu tersebut dan kemudian ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 26 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar sungai yang ada dibelakang rumah terdakwa sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu yang dititipkan oleh sdr Jemi (DPO) yang kemudian dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan jumlah uang palsu yang ada dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut berjumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land tersebut pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara sdr Jemi (DPO) mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr Jemi (DPO) ada mengeluarkan rokok dari dalam tas tersebut sambil menyuruh terdakwa untuk menjual rokok tersebut;
- Bahwa selain itu juga sdr Jemi (DPO) ada menyuruh terdakwa untuk ke rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil uang dan selanjutnya menyuruh terdakwa untuk mengambil pakaian laundry sdr Jemi (DPO) dan setelah itu sdr Jemi (DPO) pun pulang meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu yang meletakkan tas tersebut diruang tamu rumah terdakwa adalah sdr Jemi (DPO) dan selanjutnya tas tersebut terdakwa pindahkan dan simpan didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak ada membuka 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land tersebut karena terdakwa beranggapan bahwa tas tersebut berisikan rokok yang akan terdakwa jual;
- Bahwa keesokan harinya kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira siang hari terdakwa pergi kerumah kontrakan sdr Jemi (DPO) dan sesampainya didalam rumah sdr Jemi (DPO) kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam celengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk mengambil laundry;
- Bahwa saat akan meninggalkan rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) kemudian terdakwa ada bertemu dengan ibu pemilik rumah kontrakan sdr

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 27 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemi (DPO) dan saat itu ibu pemilik rumah kontrakan tersebut memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone;

- Bahwa karena merasa curiga dengan tingkah ibu pemilik kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa dan sesampainya dirumah kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang ditiptkan sdr Jemi (DPO);
- Bahwa setelah dibuka terdakwa menemukan isi dari 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land tersebut adalah uang Rupiah palsu dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak mengetahui jumlah uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena takut ditangkap Polisi kemudian uang palsu tersebut seluruhnya terdakwa bungkus dalam plastik hitam dan selanjutnya terdakwa buang didalam tumpukan sampah yang berada disekitar sungai dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum dibuang terdakwa tidak mengetahui isi dari 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land tersebut dan anggapan terdakwa bahwa tas tersebut berisikan rokok yang akan terdakwa jual;
- Bahwa saat menitipkan tas tersebut sdr Jemi (DPO) tidak ada memberitahukan kepada terdakwa apa isi dari tas tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Jemi (DPO) yang merupakan teman satu kampung dengan terdakwa dan merupakan teman terdakwa dalam menjual rokok;
- Bahwa sdr Jemi (DPO) baru satu kali ini menitipkan tas kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memindahkan tas tersebut dari ruang tamu ke dalam kamar terdakwa agar aman karena terdakwa beranggapan isi tas tersebut adalah rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada menghitung dan mempergunakan uang yang ada dalam tas tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk POLO LAND warna biru dongker dan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saat berada didalam mobil kemudian terdakwa ada dilakukan pemukulan pada bagian badan dan

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 28 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga paha terdakwa ada dibakar oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dengan tujuan agar terdakwa memberitahukan keberadaan dari sdr Jemi (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Land warna biru dongker;
- Uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan setelah tim dari Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap sdr Ranga yang tetangkap tangan membelanjakan uang palsu dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan uang palsu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan tersebut awalnya tim yang melakukan penangkapan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (daftar pencarian orang/DPO) dan setelah terdakwa menjawab kenal kemudian tim menanyakan apakah terdakwa dititipkan sesuatu barang oleh sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (DPO);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land oleh sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (DPO);
- Bahwa kemudian tim yang melakukan penangkapan melihat isi tas tersebut dan tidak menemukan uang palsu sehingga kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dimana awalnya terdakwa tidak mengakui ada dititipkan uang palsu oleh sdr Jemi (DPO) namun kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 29 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dongker dengan merek Polo Land yang berisikan uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam;

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam telah terdakwa buang kesungai yang ada dibelakang rumah kontrakan terdakwa;
- 'Bahwa kemudian tim yang melakukan penangkapan dengan ditunjukkan oleh terdakwa ada melakukan pencarian terhadap uang palsu tersebut dan kemudian ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disekitar sungai yang ada dibelakang rumah terdakwa sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu yang dititipkan oleh sdr Jemi (DPO) yang kemudian dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan jumlah uang palsu yang ada dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut berjumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land tersebut pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara sdr Jemi (DPO) mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr Jemi (DPO) ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa sdr Rangga sudah tertangkap dan sdr Jemi (DPO) menitipkan uang palsu ini kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap berjualan rokok;
- Bahwa selain itu juga sdr Jemi (DPO) ada menyuruh terdakwa untuk ke rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil uang dan selanjutnya menyuruh terdakwa untuk mengambil pakaian laundry sdr Jemi (DPO) dan setelah itu sdr Jemi (DPO) pun pulang meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu yang meletakkan tas tersebut diruang tamu rumah terdakwa adalah sdr Jemi (DPO) dan selanjutnya tas tersebut terdakwa pindahkan dan simpan didalam kamar tidur terdakwa;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 30 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira siang hari terdakwa pergi ke rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) dan sesampainya didalam rumah sdr Jemi (DPO) kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam celengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk mengambil laundry;
- Bahwa saat akan meninggalkan rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) kemudian terdakwa ada bertemu dengan ibu pemilik rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) dan saat itu ibu pemilik rumah kontrakan tersebut memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone;
- Bahwa karena merasa curiga dengan tingkah ibu pemilik kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya dirumah kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang dititipkan sdr Jemi (DPO) tersebut dan selanjutnya uang palsu tersebut seluruhnya terdakwa bungkus dalam plastik hitam dan selanjutnya terdakwa buang didalam tumpukan sampah yang berada disekitar sungai dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saat penangkapan terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berada didalam rumah terdakwa dan Uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditemukan ditumpukan sampah yang ada disekitar sungai yang berada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut sejak hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira setelah magrib sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebelum terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan terdakwa membuang uang palsu tersebut di tumpukan sampah yang berada disekitar sungai dibelakang rumah terdakwa adalah karena terdakwa takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ahli Galang Kharisma, S.E menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara *sampling* sebanyak 4 lembar dari barang bukti yang sejenis diperoleh fakta bahwa ada kesamaan antara uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang disita dari sdr AKOARIUS Als AKO Bin BARUN dan RANGA GUSTI RANDA dengan 4

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 31 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor seri BAO288335, BAO288336, BAO288337 dan BAO288338 tidak memenuhi ciri rupiah asli;

- Bahwa Ahli Muhammad Irsan, S.S., M.Hum menjelaskan menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa “menyimpan” yang berasal dari kata “simpan” yang merupakan Predikat pada kalimat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011. Adapun pengertian “menyimpan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya” dan frasa “menyimpan” juga dapat berarti agar tidak diketahui oleh orang lain dan terhadap arti dari frasa menyimpan ini tergantung dari objek kalimat tersebut dan terhadap Frasa “menyimpan” sendiri merupakan kata kerja (verba) yang lazimnya menunjukkan tindakan yang dilakukan seseorang. Dari pengertian “menyimpan” sebagaimana dimaksud Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, perbuatan yang dimaksud kata “menyimpan” tidak dapat dilepaskan dari maksud atau tujuan dari “menaruh di tempat yang aman” yang bertujuan “supaya jangan rusak atau pun hilang dan sebagainya”;
- Bahwa berdasarkan surat dari Bank Indonesia No 25/5/PkP-PUPR/Srt/Rhs perihal hasil pemeriksaan laboratories uang rupiah yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Plt Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kepulauan Belitung tanggal 22 September 2023 terhadap pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016 nomor seri BA0288335, BA0288336, BA0288337 dan BAO288338 dan seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 36 ayat (2) J.O Pasal 26 ayat (2) Undang-

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 32 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AKOARIUS Alias AKO Bin BARUN dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
2. Menabung (uang);
3. Memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan;
4. Mempunyai (ilmu, kesaktian dan sebagainya);
5. Mengandung, ada sesuatu didalamnya;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 33 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahuinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata tahu yang bersifat pasif adalah sebagai berikut :

1. Memaklumi, menyaksikan, tahu akan;
2. Tahu dengan menilik ciri-ciri (tanda tanda, dsb)
3. Disadari, diinsyafi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud sebagai "Rupiah Palsu" adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana uang palsu dimana penangkapan terdakwa berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr Rangga yang tertangkap tangan membelanjakan uang palsu dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut awalnya tim yang melakukan penangkapan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (daftar pencarian orang/DPO) dan setelah terdakwa menjawab kenal kemudian tim menanyakan apakah terdakwa dititipkan sesuatu barang oleh sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (DPO) dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land oleh sdr JEMI HIRIANTO Als UJEN (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian tim yang melakukan penangkapan melihat isi tas tersebut dan tidak menemukan uang palsu sehingga kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dimana awalnya terdakwa tidak mengakui ada dititipkan uang palsu oleh sdr Jemi (DPO) namun kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada dititipkan 1 (satu) buah tas

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 34 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berisikan uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam dimana kemudian terdakwa mengakui bahwa uang palsu yang dibungkus dalam plastik hitam telah terdakwa buang kesungai yang ada dibelakang rumah kontrakan terdakwa dimana kemudian tim yang melakukan penangkapan dengan ditunjukkan oleh terdakwa ada melakukan pencarian terhadap uang palsu tersebut dan kemudian ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disekitar sungai yang ada dibelakang rumah terdakwa sekira pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu yang dititipkan oleh sdr Jemi (DPO) yang kemudian dibuang oleh terdakwa dimana setelah dilakukan penghitungan jumlah uang palsu yang ada dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut berjumlah 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land tersebut pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara sdr Jemi (DPO) mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr Jemi (DPO) ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa sdr Rangga sudah tertangkap dan sdr Jemi (DPO) menitipkan uang palsu ini kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap berjualan rokok dan selain itu juga sdr Jemi (DPO) ada menyuruh terdakwa untuk ke rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) untuk mengambil uang dan selanjutnya menyuruh terdakwa untuk mengambil pakaian laundry sdr Jemi (DPO) dan setelah itu sdr Jemi (DPO) pun pulang meninggalkan rumah terdakwa dimana saat itu yang meletakkan tas tersebut diruang tamu rumah terdakwa adalah sdr Jemi (DPO) dan selanjutnya tas tersebut terdakwa pindahkan dan simpan didalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira siang hari terdakwa pergi ke rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) dan sesampainya didalam rumah sdr Jemi (DPO) kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam celengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk mengambil laundry dimana saat akan meninggalkan rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) kemudian terdakwa ada bertemu dengan ibu pemilik rumah kontrakan sdr Jemi (DPO) dan saat itu ibu pemilik

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 35 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan tersebut memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone dan karena merasa curiga dengan tingkah ibu pemilik kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa dan sesampainya dirumah kemudian terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang dititipkan sdr Jemi (DPO) tersebut dan selanjutnya uang palsu tersebut seluruhnya terdakwa bungkus dalam plastik hitam dan selanjutnya terdakwa buang didalam tumpukan sampah yang berada disekitar sungai dibelakang rumah terdakwa dimana saat penangkapan terdakwa kemudian ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berada didalam rumah terdakwa dan Uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditemukan ditumpukan sampah yang ada disekitar sungai yang berada dibelakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dititipkan kemudian terdakwa ada menyimpan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dirumah terdakwa sejak hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira setelah magrib sampai dengan hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebelum akhirnya uang palsu tersebut terdakwa buang di tumpukan sampah yang berada disekitar sungai dibelakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Bank Indonesia No 25/5/PkP-PUPR/Srt/Rhs perihal hasil pemeriksaan laboratories uang rupiah yang ditandatangani oleh Nurfadilah selaku Plt Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kepulauan Belitung tanggal 22 September 2023 terhadap pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi (TE) 2016 nomor seri BA0288335, BA0228336, BA0288337 dan BAO288338 dan seluruh uang tersebut dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dititipkan oleh sdr Jemi (DPO) kemudian oleh terdakwa tas dan uang palsu tersebut terdakwa pindahkan untuk disimpan didalam kamar tidur terdakwa, dimana pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib sdr Sella Yanuarti juga ada melihat 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 36 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Polo Land yang berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut berada didalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Dwi Edo Saputra dan saksi Dhandi Alfandre ada melakukan interogasi kepada terdakwa setelah dilakukan penangkapan dimana para saksi ini dimuka persidangan menerangkan bahwa terdakwa saat dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land sudah mengetahui bahwa tas tersebut berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut karena saat dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land tersebut sdr Jemi (DPO) telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa sdr Rangga sudah tertangkap, uang palsu ini saya titipkan dulu, terus kamu jual lah rokok ini, dimana kemudian terdakwa menerima dan selanjutnya menyimpan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land yang berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dwi Edo Saputra dan saksi Dhandi Alfandre dimuka persidangan menerangkan bahwa para saksi mengetahui hal ini berdasarkan atas keterangan yang mereka dengar sendiri dari terdakwa, dimana keterangan para saksi ini juga telah diberikan dibawah sumpah sehingga berdasarkan atas ketentuan pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHP, keterangan para saksi ini memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengetahui isi dari 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sejak terdakwa menerima titipan tas tersebut dari sdr Jemi (DPO) yang selanjutnya tas tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi seluruh unsur dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa keterangan saksi Dwi Edo Saputra dan saksi Dhandi Alfandre yang menerangkan bahwa terdakwa

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 37 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isi dari 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) karena sdr Jemi (DPO) ada mengatakan bahwa sdr Rangga telah tertangkap dan saya titipkan uang palsu ini kepada terdakwa adalah merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan keterangan yang tidak netral dan objektif karena pada pokoknya keterangan para saksi ini mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai Polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di persidangan, sehingga terhadap keterangan seperti ini tidaklah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pertimbangan bahwa para saksi dimuka persidangan dengan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa para saksi mendengar secara langsung keterangan terdakwa yang menyampaikan bahwa saat dititipkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land berisikan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sdr Jemi (DPO) ada mengatakan bahwa sdr Rangga telah tertangkap dan saya titipkan uang palsu ini kepada terdakwa, sehingga terhadap keterangan para saksi ini telah memenuhi ketentuan sebagai keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 38 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana uang palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 39 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah merupakan pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land dan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan merupakan uang palsu, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 40 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKOARIUS Alias AKO Bin BARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dengan merek Polo Land;
 - Uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsing, S.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan M. Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nofriandi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 41 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nofriandi, S.H.

Putusan Pidana No. 389/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 42 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)